



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 151/IT3/KU/2018
TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 471/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018, telah diangkat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018, sesuai kewenangannya Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dapat mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Pegawai Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Pegawai Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 471/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menugaskan Sdr. Dr.Ir. Titik Sumarti M.C., M.S., NIP 196109271986012001, Pembina Tk.I/Lektor Kepala (Gol. IV/b), Direktur Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Pegawai Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Maret 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Program Diploma;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.